

UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR (Studi Kasus di Polresta Kota Mojokerto)

Irfandy Budiman

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjend Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : irfandybudiman031@gmail.com

ABSTRACT

The research objectives are : (1) To find out the effort of the police about misdemeanor of gambling in illegal racing. (2) To find out about constraining obstacles of process misdemeanor of gambling in illegal racing. Based on the analysis that have been done, the result can be summarized as follows : (1) Preventive and repressive efforts that have done by the police able to overcome cases of misdemeanor of gambling in illegal racing. (2) There are persons that not on the same page with the police who backed up illegal racing activities.

Keywords : Misdemeanor, Gambling, Illegal Racing

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini meliputi : (1) Untuk mengetahui upaya kepolisian pada tindak pidana kasus perjudian pada balap liar. (2) Untuk mengetahui kendala yang menghambat proses penindakan pidana kasus perjudian pada balap liar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil yang didapat antara lain : (1) Upaya preventif dan represif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian mampu menanggulangi kasus tindak pidana perjudian (2) Adanya oknum yang tidak sejalur dengan pihak kepolisian yang mem-back up adanya kegiatan balap liar.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Perjudian, Balap Liar

PENDAHULUAN

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya, pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa maupun kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Balapan Liar merupakan “Kegiatan adu kecepatan menggunakan kendaraan bermotor yang biasanya dilakukan dimalam hari sampai menjelang pagi di jalan raya maupun jalan umum. Balapan liar sendiri dilakukan diluar perlombaan resmi seperti drag bike atau yang lainnya. Balapan liar ini menjadi ajang adu gengsi diantara kelompok remaja, ajang adu cepat ini juga sebagai ajang perjudian, dimana setiap dilakukan balap liar selalu ada uang taruhannya dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah”.

Kebut-kebutan atau balap liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalulintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain merupakan “salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal. Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran

moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instingtif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebih-lebihan. Tingkah laku remaja tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan harga diri dan untuk membeli status sosial demi mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan".Biasanya kendaraan yang digunakan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), standar keselamatan dan kelayakan jalan sepeda motor antara lain tidak memasang badan motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak berukuran standar, knalpot bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket serta tidak membawa atau memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. sementara itu, menurut Robert Carson dan James Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Pscyhology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil dan keuntungan yang besar.

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan dan melaksanakan ketertiban dalam masyarakat, dari sini upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar sangat di butuhkan guna mengetahui upaya dan penghambat kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perjudian terhadap balap liar. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian terhadap balap liar di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto? Apa yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian terhadap balap liar di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto?

PEMBAHASAN

Kepolisian

Kepolisian (*based on NL – politie*) merupakan organ pemerintahan yang diberi wewenang untuk mengawasi. Istilah mengawasi meliputi memelihara keamanan dan ketertiban umum sehingga tercipta rasa aman pada pihak yang diawasi. Kepolisian memiliki dua makna yang mana pertama adalah sebagai organ yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat

Tindak Pidana

Istilah *stratbaar feit (NL)* atau tindak pidana diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Secara harfiah pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya

Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Unsur Subjective

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus / culpa*)
2. Bermaksud (*voornemen en oogmerk*)
3. Perencanaan (*voorbedachte raad*)

2. Unsur Objective

- a. Sifat melawan hukum

- b. Kualitas dari seorang pelaku
- c. Kausalitas (berkesinambungan atau hukum sebab akibat)

Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan menjadi “kejahatan dan pelanggaran”
2. Cara merumuskannya, yakni formil (*formeel delicten*) dan materiil (*materiil delicten*)
3. Dilihat dari bentuk kesalahan tindak pidana.
4. Berdasarkan macam perbuatannya.

Tindak Pidana Perjudian

Bila mengacu pada KUHP yang dimaksudkan dengan perjudian berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) adalah Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dali Mutiara dalam menafsirkan KUHP menyatakan bahwa Permainan judi harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala peraturan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala peraturan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain.

Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif diatur dalam Bab XVI Pasal 303 KUHP, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan yang menyebutkan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dari ketentuan Pasal 303 bis ini dapat dilihat adanya kelonggaran yang diberikan dalam hal tempat untuk bermain judi itu sendiri, dimana pelaksanaan kegiatan perjudian ialah harus telah

mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan di suatu rumah yang tidak dapat dilihat dari jalan umum. Sama halnya dengan izin yang ada dalam Pasal 303 KUHP, izin tersebut diberikan agar perjudian dapat dikoordinasi dengan baik sehingga tidak meresahkan masyarakat dan ketertiban masyarakat pun dapat tetap terpelihara dan terjaga.

Kemudian dalam ayat (2) ada diatur mengenai residivis perjudian, dimana bagi mereka yang menjadi residivis dalam perjudian dihukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau pidana denda maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Balap Liar

Balapan Liar adalah Kegiatan beradu cepat menggunakan sepeda motor ataupun mobil yang biasanya dilakukan dimalam hari sampai menjelang pagi di jalan raya maupun jalan umum. Balapan liar sendiri dilakukan diluar perlombaan resmi seperti drag bike atau yang lainnya. Balapan liar ini menjadi ajang mencari gengsi diantara remaja, ajang beradu cepat ini juga sebagai wadah perjudian dimana setiap dilakukan balapan selalu ada uang taruhannya dari ratusan ribu sampai ratusan juta rupiah.

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalulintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.

Faktor-Faktor Penyebab Balap Liar

Balap motor liar yaitu faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi. Selain itu ada faktor-faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya balap motor liar, yaitu :

1. Ketiadaan fasilitas sirkuit resmi yang mendukung adanya aktivitas balapan membuat pecinta otomotif menjajal hobi nya di tempat umum
2. Gengsi dan nama besar yang dijadikan sebagai ajang
3. Faktor uang taruhan yang dapat menjadikan balap liar sebagai hobi
4. Kesenangan dalam memacu adrenaline
5. Faktor kurangnya didikan keluarga dan lingkungan

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

2. Upaya Represif (Penekanan)

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan adapun hasil yang didapat adalah :

1. Penyelidikan

Hasil penyelidikan yang telah disusun oleh tim kepolisian Mojokerto ditetapkan tiga titik yang akan dilakukan penggerebekan terkait adanya kegiatan balap liar diantaranya yaitu : Exit Tol Mojokerto, Jl.Ra Basuni Sooko dan wilayah Bandung Kencur Gedeg.

2. Penggerebekan

Penggerebekan dilakukan dalam kurun waktu satu bulan yang disusun mulai dari pengintaian terlebih dahulu pada tiga titik tersebut yang dilakukan secara berurutan dengan beberapa pelaku aktivitas yang didapat sebagai berikut :

Pelaku aktivitas	Jumlah (orang)
Balap liar	8 orang
Perjudian balap liar	22 orang

Tabel 1. Pelaku aktivitas perjudian dalam balap liar

3. Penyidikan

Setelah penggerebekan dilakukan, selanjutnya dilakukan tahap penyidikan dimana faktor-faktor pemicu pelaku aktivitas baik perjudian dalam balap liar maupun pelaku balap liar di data. Adapun hasil yang didapat adalah sebagai berikut :

Pelaku aktivitas	Persentase
Balap Liar	
1. Gengsi	25%
2. Hobi atau kebiasaan	75%
Perjudian	
1. Kebiasaan	68%
2. Faktor lingkungan	23%
3. Coba-coba	9%
Oknum pem- <i>backup</i>	

Tabel 2. Persentase dan alasan para pelaku aktivitas perjudian dalam balap liar

Dua orang oknum pem-*backup* aktivitas balap liar yang berstatus sebagai preman dengan mengatasnamakan pihak TNI/POLRI ditangkap, hal ini dikarenakan para beberapa pelaku aktivitas yang tertangkap membuka suara terkait *back-up* yang dianggap mereka mampu memperlancar aktivitas nya.

4. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif terlebih dahulu agar para pelaku aktivitas paham terkait bentuk kausalitas yang telah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan upaya represif agar para pelaku merasa jera dan dapat dijadikan sebagai pengalaman dengan harapan tindakan tersebut tidak diulang lagi.

Upaya Preventif	Upaya Represif
Edukasi terhadap para pelaku judi dan balap liar	Menindak pidana para pelaku judi dan balap liar
Patroli rutin yang diadakan setiap waktu tertentu	Memberikan sanksi formel atau materiil
Penyuluhan atau seminar rutin kepada masyarakat	

KESIMPULAN

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif yang mana para pelaku perjudian dalam balap liar diberikan edukasi atau pengertian dan juga hukuman yang setimpal sesuai dengan Undang-Undang. Hambatan

yang ditemukan oleh pihak kepolisian ada pada oknum tertentu yang menyamar sebagai pihak dari TNI / POLRI dengan maksud untuk memperlancar aktivitas balap liar.

SARAN

1. Sebaiknya pihak kepolisian memberikan wawasan yang luas terkait tindakan criminal kepada masyarakat. Membuat seminar atau penyuluhan rutin pada masyarakat mampu membentuk kerja sama yang erat antar kepolisian dengan masyarakat setempat, sehingga masyarakat mampu mendapatkan keamanan dan kenyamanan yang diharapkan karena adanya komunikasi yang efektif antar masyarakat dengan pihak pengamanan.
2. Sebaiknya pihak kepolisian yang ditunjuk membuat kerja sama yang erat dengan pihak TNI atau dengan korps POLRI yang lain dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan masyarakat guna mencegah penyalahgunaan dalam pengatasan orang yang tidak berwenang sebagai oknum penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia.
- Anton Tabah. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra AdityaBakti.
- _____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burhan Asofa. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chainur Arasjid. 2000. *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Pengertian Balap Liar dan Akibatnya <http://aguszubaduzzaman.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-balap-liar-dan-akibatnya.html> terakhir diakses 04 april 2020.
- DepdikbudKamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso. 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Rafika Aditama,

- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartini Kartono. 1981. *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 1997. *Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ledeng Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung . Citra aditya bakti.
- Muladi. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta. Bina Aksara.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Sadjijono. 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang.
- Soejono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tri Andrisman. 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila.
- Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun 2010 tentang Kepolisian. Jakarta Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. *Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta